



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 871 /KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

**PENETAPAN MASA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masa Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Masa Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terhitung sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya masa sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka terhitung tanggal 1 Januari 2022 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diberlakukan kepada seluruh wajib pajak dan wajib pungut yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diperintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama wajib pajak dan wajib pungut yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan serta melakukan penyesuaian terhadap sistem aplikasi Informasi Teknologi (IT).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang